



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 139 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

11. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Pengawasan Syariat Islam;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan PPNS; dan
 - c. Seksi Tindak Internal;

- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman; dan
 - c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah.
- (5) Bidang Pelaksanaan Syariat Islam; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam; dan
 - c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesiagaan.
- (7) Bidang Hubungan Antar Lembaga; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama; dan
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
- i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Paragraf 2

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Pasal 7

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Penegakan Perda/Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Kebijakan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelaksanaan syariat Islam, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda/qanun, peraturan gubernur, keputusan gubernur, pelaksanaan syariat Islam dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dengan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, ormas dan pemuka adat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syariat Islam;
- i. pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- j. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
- k. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- l. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- m. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- n. pelaksanaan upaya pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.
- o. Pelaksanaan pembinaan disiplin personil polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan dan pelaporan serta peningkatan sumber daya aparatur.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan dan kepustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian/personil Pol. PP dan Pol. WH, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja satuan;
- g. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, PPNS dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, kepustakaan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta peningkatan sumber daya aparatur dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja satuan, laporan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penegakan qanun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil.

Pasal 14

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan penegakan, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- b. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dibidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten dan kota;
- h. pelaksanaan kegiatan pembekalan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten dan kota;
- i. pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terhadap untuk melahirkan kepastian hukum;

- j. pelaksanaan kerjasama penegakan qanun dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten dan kota;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- l. pelaksanaan penyelenggaraan tindakan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam.
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam.
- (2) Seksi Pembinaan PPNS mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan operasional, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Seksi Tindak Internal mempunyai tugas melakukan pendampingan, Pembinaan dan Tindakan bagi pelanggar aturan kedinasan, Peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam.

Paragraf 5

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman serta pengamanan dan pengawasan aset daerah.

Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- e. pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izi tertulis pemerintah Aceh;
- g. pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun;
- j. pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
- l. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
- m. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- n. pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.
- (2) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketentraman masyarakat;
- (3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan upaya pengamanan Aset milik pemerintan daerah.

Paragraf 6

Bidang Pengawasan Syariat Islam

Pasal 21

Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan Penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi di bidang syariat Islam.

Pasal 22

Bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan Penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi di bidang syariat Islam.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengawasan Syariah Islam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariah Islam;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun Syariah Islam;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun Syariah Islam;
- d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariah Islam;
- e. pelaksanaan konsultasi, informasi dan instruksi terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariah Islam;
- i. pelaksanaan pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariah Islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim;
- j. pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi.
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi masyarakat, organisasi Kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat dibidang pembinaan dan pengawasan qanun syariah Islam; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi operasi dan pengawasan syariah Islam mempunyai tugas operasional dan pengawasan qanun dan peraturan perundang-undangan dibidang syariah Islam.
- (2) Seksi pembinaan dan penyuluhan syariah Islam mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariah Islam.
- (3) Seksi pengaduan dan penanganan pelanggaran syariah Islam mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar qanun Syariah Islam yang bersifat non justisi.

Paragraf 7

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan perlindungan Masyarakat;
- c. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- e. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat.
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- j. pemantauan, evaluasi dan analisis, pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pembinaan Satuan Linmas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi penerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina potensi masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Seksi Kesiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan prabencana serta pemberdayaan masyarakat

Paragraf 8
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 29

Bidang Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan pengembangan kelembagaan, koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 30

Bidang mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi dan komunikasi, pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat;

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja Hubungan Antar Lembaga;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler dan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi, data dan pemeliharaan situs atau web site;
- d. pelaksanaan sosialisasi, pelayanan informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pembinaan kelembagaan;
- f. pelaksanaan rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- g. pelaksanaan kemitraan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas;
- h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga.
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan kelembangan.
- (2) Seksi Koordinasi dan Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan dan penyampaian bahan informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III. a; dan
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering Iva.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Aceh menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah serta Kantor Penghubung Pemerintah Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

 Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 139 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 WILAYATUL HISBAH ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL
 HISBAH ACEH



Keterangan :
 1. ————— : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan

Handwritten mark

Pt. GUBERNUR ACEH, *Handwritten signature*

Handwritten signature

SOEDARMO